

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Pertanggungjawaban Perdata Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa Atas Perbuatan
Melawan Hukum Yang Dilakukan Massa Aksi Unjuk Rasa

OLEH

DEMAK SETIO LAKSONO

NPM: 2016200259

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernadette M. Waluyo', with a long horizontal stroke underneath.


(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)

Bandung, 17 Desember 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Demak Setio Laksono

2016200259



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Demak Setio Laksono

No. Pokok : 2016200259

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**Pertanggungjawaban Perdata Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa Atas
Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Massa Aksi Unjuk Rasa**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Demak Setio Laksono

2016200259

ABSTRAK

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk dalam menyampaikan aspirasi seseorang dan dilindungi hukum di Indonesia karena bagian dari Hak Asasi Manusia. Pada praktiknya banyak penyampaian pendapat yang dilakukan dengan aman, damai dan tertib karena sesuai dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, namun tidak jarang juga penyampaian pendapat tersebut berlangsung dengan tidak aman, damai dan tertib yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (korban aksi unjuk rasa) karena melanggar kewajiban hukumnya. Pasal 1365 KUHPerdota menjelaskan pelaku perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut, tetapi dimungkinkan orang yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum juga ikut bertanggung jawab sebagaimana Pasal 1367 KUHPerdota. Penanggung jawab Aksi Unjuk Rasa pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum juga harus bertanggung jawab karena perluasan doktrin *vicarious liability* dan *lex specialist derogate legi generale* dari KUHPerdota.

Kata Kunci: Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa, Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul: Pertanggungjawaban Perdata Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Massa Aksi Unjuk Rasa. Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana pada fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum ini pada dasarnya mengkaji tentang bagaimana hukum di Indonesia yang memberikan kepastian hukum dan wadah untuk masyarakat yang mengalami kerugian akibat adanya aksi unjuk rasa yang diselenggarakan. Aksi unjuk rasa sering sekali dilakukan oleh masyarakat untuk mengkritik seseorang atau khususnya Pemerintah, tetapi disetiap aksi unjuk rasa juga sering terjadi kericuhan yang akibatnya timbul kerugian kepada pihak-pihak yang tidak ikut ataupun masuk dalam penyelenggaraan aksi unjuk rasa tersebut. Selanjutnya korban yang menderita kerugian tidak paham akan jalur hukum untuk memintakan kerugiannya dan kepada pihak siapa dia harus menuntut kerugian itu. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Herzien inlandsch Reglement* penulis akan mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Dengan penelitian hukum ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga sedikit membantu penyelesaian terkait permasalahan hukum yang dibahas.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini mengingat berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan

penulisan hukum ini. Tidak lupa juga dalam menyusun penulisan ini penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Lasro Marbun dan Retnowati selaku orang tua Penulis serta Dame Satrio selaku saudara kandung Penulis yang selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun moril kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum hingga menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini sekaligus dosen penguji penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya hanya untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu Penulis selama menyusun penulisan hukum ini, mulai dari penyusunan awal hingga tahap sidang penulisan hukum. Tanpa bimbingan, arahan, bantuan Prof, penulisan hukum ini tentu tidak akan selesai hingga pada tahap ini.
3. Kepada Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen penguji penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum ini, dan memberikan masukan-masukan atau ilmu untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik. Banyak hal yang Penulis dapat dari Prof, terutama bagaimana cara menyampaikan argument yang baik dengan benar ketika sidang penulisan ini.
4. Kepada Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Penulis pada sidang penulisan hukum ini dan telah memberikan ilmu-ilmu terutama pada bidang hukum perdata.
5. Kepada Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing seminar dan dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum UNPAR untuk Kompetisi Piala Bulaksumur IV, telah memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis untuk menyelesaikan seminar proposal, penulisan hukum dan kompetisi tersebut, serta telah memberikan nasehat kepada Penulis selama penulis menyelesaikan penulisan ini baik akademik maupun non-

akademik. Dengan nasehat dan bantuan ibu, Penulis dapat menjadi pribadi seperti saat ini, walaupun tidak terlalu baik, namun setidaknya terdapat perkembangan pada diri Penulis.

6. Kepada Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing Komunitas Mahasiswa Peradilan Semua Nasional (KMPSN) UNPAR dan dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum UNPAR untuk Kompetisi Piala Bulaksumur IV telah membantu menyelesaikan penulisan ini serta memberikan nasehat kepada Penulis baik akademik dan non-akademik secara moril maupun materil, telah menolong Penulis dalam mata kuliah Hukum Perbankan saat kuliah pengganti, sehingga Penulis terhindar dari cecak UAS.
7. Kepada Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN) UNPAR dan dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum UNPAR Piala Prof. Soedarto VII karena telah membantu membimbing, memberikan dukungan dan arahan untuk Penulis delegasi Piala Prof. Soedarto VII hingga selesai. Terima kasih juga atas ilu kehidupan yang telah diberikan oleh ibu untuk menjadikan penulis lebih baik dari segi kehidupan.
8. Kepada Ibu Stella Delarosa, S.H., M.Kn., M.Sc., selaku mantan dosen wali Penulis, dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum UNPAR untuk Kompetisi Piala Bulaksumur IV, yang terus memberikan arahan, bantuan, nasehat kepada Penulis, serta menolong Penulis untuk tetap diperbolehkan mengikuti UAS dalam mata kuliah PKB dan Hukum Perusahaan.
9. Kepada Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCIArb., selaku wakil dekan III bidang kemahasiswaan, dosen pembimbing dari delegasi UNPAR pada UGM Arbitration Moot Court (BANI), dosen pembimbing dari delegasi UNPAR pada UNPAD Arbitration Moot Court (BANI) karena telah memberikan ilmunya di bidang arbitrase dan menyempatkan waktu untuk membimbing kami delegasi maupun official untuk mendapatkan hal yang terbaik. Terima kasih juga karena telah meminjamkan kedua buku J. Satrio sebagai sumber untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

10. Kepada Jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, tata usaha, maupun pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa beliau-beliau Penulis tidak akan mampu mempelajari dan mendalami materi-materi ilmu hukum secara baik dan mendalam yang tentunya berguna bagi kebutuhan Penulis.
11. Kepada Dea Noor Safira, Beril Daniel Sinambela, Arif Frengky, Anselmus Vialino Sinaga, Ezra Sembiring karena memberikan dukungan baik materiil maupun immateriil untuk penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, telah memberikan pengalaman bermain dari segi yang sehat hingga yang kurang sehat dengan pengalaman itu Penulis dapat lebih mengetahui baik buruknya kehidupan di dunia kampus. Selain itu terima kasih telah menjadi teman untuk menghabiskan waktu selama Penulis kuliah dan menjadi tempat untuk Penulis meluapkan cerita dan isi hati selama di menjalani perkuliahan ini.
12. Kepada Cherry, Yonathan, Rhendie, Ayunda, Kevin Frank, Harridh, Beril yakni sebagai keluarga kedua saya pada saat Delegasi Bulaksumur tahun 2018 selama kurang lebih 6 bulan dan membantu menyelesaikan permasalahan pada judul penulisan ini, telah merangkul Penulis ketika senang maupun sedih.
13. Kepada Melita, Kineindy, Tata, Yohana Christabel, Dea Safira, Anselmus, Pravita, Arif Frengky, Beril Daniel, Rhendie, Yonathan, Ayunda, Kevin Frank, Harridh, Cherry dan jajaran official tertulis maupun tidak tertulis dari keluarga Delegasi Bulaksumur V UNPAR yang telah membantu dan mendukung Penulis hingga saat ini.
14. Kepada Cakra, Fiona, Wishnu, Shania, Grace, Fajar, Khuluqi, Ka Dera, Ka Gina, Dea Christy, Ayunda, Garry, Bang Ander, Ka Felly, Ka Monic yang telah menjadi partner bekerja dan teman selama berkas di Tim Concordia Cum Veritate telah membantu mengembangkan ilmu Penulis dan menjadi teman Penulis dari awal perkuliahan hingga Penulis selesai menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Kepada Zhavira, Azka, Dea Noor, Dhian, Jauza, Mega, Michelle, Olyn, Aldo, Ryano, Shasa, Steven, Vincent, Yohana Sirait, Yohana Christabel, Yujin yang

telah mau bekerja sama pada tim *pledger* dan memberikan dukungan moril untuk menyelesaikan proposal seminar penulisan ini.

16. Kepada Tata, Ryano, Adit, Agra, Tarissa dan jajaran official tidak tertulis dari Delegasi BANI UGM yang telah memberikan hadiah dan merasa kemenangan kepada Penulis pada saat menyelesaikan Penulisan ini.
17. Kepada Leonardo, Sakaka, Alex, Vincent, Sam, Baba, Pandu, Dion, Reformanda, Digma, Junior, Dimas, Denny R, Denny Kucuy, Dicky, Joshua, dan yang lainnya pada Sekuy yang telah menjadi teman bermain selama di kuliah, telah mendukung untuk menyelesaikan penulisan ini dari moril maupun akademik.
18. Kepada seluruh junior, senior, dan anggota Komunitas Peradilan Semua Nasional (KMPSN) FH UNPAR karena menjadi tempat saya untuk berkembang sejauh ini dari segi akademik maupun non akademik, mengembangkan soft maupun hard skill saya, menjadi tempat diskusi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
19. Kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu eprsatu yang turut membantu Penulis dengan berbagai cara untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, Penulis berharap agar penulisan hukum yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca maupun berkontribusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau kaitan dengan materi penulisan hukum yang Penulis susun ini. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 17 Desember 2019

Penulis

Demak Setio Laksono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	8
5. Metode Penelitian	9
6. Rencana Sistematika Penulisan	11
BAB II PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA	13
1. Perbuatan Melawan Hukum	13
1.1 Perbuatan melawan hukum	15
1.2. Kesalahan	21
1.3. Kerugian	25
1.4. Hubungan Kausal	31
2. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum	34
2.1. Tanggung jawab orang tua dan wali	37
2.2. Tanggung jawab guru dan kepala tukang	40
2.3. Tanggung jawab majikan dan orang yang memerintahkan orang yang mewakili	43

BAB III PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA	50
1. Pihak-pihak Dalam Hukum Acara Perdata	50
2. Eksepsi-eksepsi Dalam Hukum Acara Perdata Yang Berkaitan Dengan Pencantuman Pihak-pihak Dalam Surat Gugatan	53
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENANGGUNG JAWAB AKSI UNJUK RASA ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA	58
1. Aksi Unjuk Rasa	58
1.1 Definisi aksi unjuk rasa	58
1.2. Tata cara pelaksanaan	60
1.3. Kewajiban aksi unjuk rasa	62
2. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Aksi Unjuk Rasa	67
3. Pertanggungjawaban Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa Atas Perbuatan Melawan Hukum Massa Aksi Unjuk Rasa	77
4. Pihak Yang Digugat Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dari Massa Aksi Unjuk Rasa	88
BAB V PENUTUP	92
1. Kesimpulan	92
2. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pergaulan rakyat Indonesia selalu menekankan kepada prinsip kekeluargaan dan musyawarah yang juga tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia 1945, sehingga setiap permasalahan yang timbul di Indonesia harus diselesaikan dengan musyawarah dan saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Pendapat-pendapat tersebut yang menjadi acuan bagi setiap masyarakat untuk mewujudkan keadilan karena tidak melihat dari satu sisi saja dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan tidak hanya diterapkan pada permasalahan individu tetapi juga dalam menjalankan kegiatan kehidupan bernegara salah satunya bagi pemerintah.

Dalam pengambilan keputusan yang diperuntukkan bagi negara maupun warganegara, pemerintah Indonesia harus mendengar aspirasi-aspirasi dari rakyat, hal tersebut dilakukan untuk mencerminkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* yang berarti dari rakyat untuk rakyat, sehingga kegiatan yang ada di Indonesia terutama yang mempunyai hubungan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia berasal dari rakyat dan ditujukan untuk rakyat kembali.

Sejalan dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia, menyebabkan penyampaian pendapat yang bebas di muka umum demi menghargai setiap pendapat masyarakatnya yang belum tersampaikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Adanya prinsip kedaulatan di tangan rakyat menjadikan Indonesia dinyatakan sebagai negara rakyat sesuai dengan adagium “dari rakyat untuk rakyat dan

oleh rakyat”. Penyampaian pendapat di muka umum juga dijamin dan dilindungi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia salah satunya adalah Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“(2) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka umum”

Pasal 28E ayat (2) di atas mempunyai makna tersirat bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah bagian dari hak setiap orang atau bagian dari Hak Asasi Manusia. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Walaupun diberikan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun penyelenggaraannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Pengertian kemerdekaan menyampaikan pendapat tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Rumusan di atas menjelaskan bahwa warga negara Indonesia dapat menyampaikan pikirannya dalam bentuk lisan maupun tulisan namun harus bertanggung jawab sesuai hukum positif di Indonesia. Selanjutnya frasa “secara bebas dan bertanggung jawab” berarti setiap orang bebas untuk menyatakan pendapat serta bertanggung jawab sesuai perwujudan dari negara demokrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum terbagi menjadi beberapa bentuk, namun yang diakui dan disahkan oleh peraturan perundang-undangan, hanya yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. Pawai;
- c. Rapat umum; dan atau
- d. Mimbar bebas.”

Dari keempat bentuk penyampaian pendapat di atas yang sering dilakukan pada saat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum adalah unjuk rasa atau demonstrasi. Pengertian unjuk rasa atau demonstrasi tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi sebagai berikut:

“Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”

Selanjutnya dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yakni terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan sebagai berikut:

“Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menghormati hak-hak orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.”

Kewajiban-kewajiban yang ada pada Pasal 6 di atas hanya menegaskan idealnya proses penyampaian pendapat yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam praktiknya banyak kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang tidak berjalan dengan aman, tertib dan damai, sehingga dapat dikatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran hukum dalam kegiatan unjuk rasa memang lebih sering berhubungan dengan tindak pidana dan diproses secara pidana, namun tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran di bidang keperdataan karena terdapat salah satu massa aksi unjuk rasa atau lebih dari satu massa aksi unjuk rasa yang melanggar hak-hak keperdataan milik orang lain. Lebih lagi jika terjadi kerugian atas pelanggaran hak keperdataan tersebut dan siapa yang harus bertanggung jawab di pengadilan untuk mengganti kerugian itu? Dalam kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum terdapat penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi sebagai berikut:

“Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:

e. Penanggung jawab;”

Frasa “penanggung jawab” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang bertanggung jawab, jika melihat dalam kegiatan aksi unjuk rasa maka penanggung jawab dalam Pasal 11 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan aksi unjuk rasa. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan aksi unjuk rasa yang aman, tertib dan aman adalah tanggung jawab dari Penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 dan pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai”

Rumusan pasal di atas secara umum dapat diartikan jika unjuk rasa tidak berjalan secara aman, tertib dan damai menjadi tanggung jawab penanggung jawab aksi unjuk rasa yang berarti jika terjadi pelanggaran hak orang lain dan adanya kerugian menjadi tanggung jawab penanggung jawab aksi unjuk rasa. Lalu bagaimana dengan unjuk rasa yang mewakili badan hukum seperti ormas, serikat pekerja, atau bahkan PT atau tempat kerjanya masing-masing, apakah masih dapat dikatakan jika penanggung jawab masih bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, sedangkan mereka mengatasnamakan badan hukum atau organisasinya?

Pengaturan mengenai perpindahan pertanggungjawaban secara luas di atur Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”

Rumusan di atas menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dirinya sendiri melainkan juga orang-orang di bawah pengawasannya. Pertanyaan disini apakah penanggung jawab yang mengatasnamakan badan hukum atau organisasinya bisa digugat dimuka pengadilan? Ataupun badan hukumnya yang harus bertanggung jawab dan menjadi pihak dimuka pengadilan?

Menurut Sudikno Mertokusumo pengajuan tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan¹. Pengajuan gugatan tidak hanya sebatas permintaan ganti rugi namun juga harus tepat dalam menentukan pihak mana yang memang wajib atau harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak

¹ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke Delapan, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2009, hlm., 53.

mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.²

Dari penjabaran di atas jelas setidaknya dalam gugatan harus terdapat 2 pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Penggugat adalah orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar sedangkan bagi yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat.³ Jika melihat kepada definisi tergugat dan menghubungkannya kepada pertanggungjawaban aksi unjuk rasa maka mereka yang melanggar hak seseorang, secara langsung berarti mereka yang melakukan pelanggaran hak orang lain tersebut. Padahal dalam aksi unjuk rasa pasti diikuti banyak orang yang mungkin saja tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang melakukannya, sehingga sangat sulit untuk menentukan pihak yang menjadi tergugat di dalam persidangan.

Selain itu, dalam hukum acara perdata terdapat eksepsi *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) yaitu cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun ditarik sebagai tergugat, dikualifikasikan mengandung *error in persona*.⁴ Dengan adanya eksepsi *error in persona* maka penentuan akan siapa yang bertanggung jawab dan menjadi pihak dimuka persidangan harus dilakukan secara hati-hati, oleh karena itu Penulis bermaksud untuk membuat skripsi ini dengan judul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENANGGUNG JAWAB
AKSI UNJUK RASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN MASSA AKSI UNJUK RASA”**

² Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm., 10.

³ Ibid, hlm., 2.

⁴ M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm., 111.

2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah korban yang menderita kerugian akibat penyelenggaraan aksi unjuk rasa dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum?
- 2) Apakah penanggung jawab aksi unjuk rasa dapat ditarik sebagai tergugat dalam gugatan apabila massa aksi unjuk rasa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum?

3. Tujuan Penelitian

Penulisan atas permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban penanggung jawab aksi unjuk rasa, untuk tindakan yang dilakukan massa aksi berhubungan erat dengan prosedur hukum beracara di pengadilan khususnya hukum acara perdata. Proses beracara di pengadilan merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang harus dilalui dengan menentukan pihak-pihak yang tepat untuk ditarik ke muka pengadilan. Maka melihat permasalahan itu penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah aksi unjuk rasa yang tidak berjalan dengan aman, damai dan tertib sehingga menyebabkan kerugian terhadap pihak lain dapat digugat berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum.

2. Mengetahui apakah penanggung jawab aksi unjuk rasa harus selalu bertanggung jawab atau tidak atas kerugian terhadap pihak lain atas aksi unjuk rasa yang tidak berjalan dengan aman, damai dan tertib.
3. Mengetahui siapa yang seharusnya menjadi pihak dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan jika massa aksi unjuk rasa dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum

4. Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan teori *vicarious liability* untuk perkuliahan dalam mata kuliah Hukum Perbuatan Melawan Hukum.
2. Menjelaskan setiap perbedaan pihak-pihak dalam perkara perdata khususnya dalam segi pertanggungjawaban.

4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan dan pengertian pertanggungjawaban penanggungjawab aksi unjuk rasa.
2. Memberikan solusi bagi penyusunan gugatan terutama menentukan pihak-pihak yang harus ditarik dalam sengketa yang berhubungan dengan aksi unjuk rasa.
3. Memberikan dasar perbaikan untuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;

5. Metode Penelitian

5.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variable atau lebih dari satu variable. Namun, variable tidak saling bersinggungan dan analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain⁵. Sedangkan analisis adalah penelitian yang satu atau lebih variable yang bersinggungan⁶. Maka dapat diketahui deskriptif analistis yakni 2 variabel yang bersinggungan maupun tidak, namun mempunyai masalah di dalamnya untuk menghubungkan kedua variable tersebut dan dalam penulisan ini terdapat permasalahan hukum yakni adanya ketidakjelasan batasan dari penanggung jawab aksi unjuk rasa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat serta penerapannya di pengadilan umumnya terutama pada bidang perdata.

5.2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yakni yuridis normatif. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.⁷ Selain itu penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁸ Hal tersebut dikarenakan dalam penulisan ini penulis akan menjawab rumusan masalah pada penulisan ini mengacu kepada hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin yang relevan. Dalam penulisan ini penelitian penulis termasuk ke dalam tipologi

⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm., 11

⁶ Ibid, hlm., 12

⁷ Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum., Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm., 166.

⁸ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Sinar Grafika, 2017, hlm., 24.

Penelitian asas-asas yakni *vicarious liability*, *point d'interest point d'action*, Penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yakni pada taraf vertikal akan melihat Undang-Undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dengan peraturan di bawahnya yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Sedangkan pada taraf horizontal akan meneliti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5.3. Teknik Pengumpulan Data Dan Jenis Data Dan Teknis Analisis

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan jenis data dan teknik analisisnya kualitatif dikaitkan dengan:

1) Sumber Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. *Herzien Inlandsch Reglement*
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

2) Sumber Hukum Sekunder:

- a. Buku-buku di bidang hukum perdata khususnya perbuatan melawan hukum
- b. Buku-buku di bidang hukum acara perdata
- c. Jurnal-jurnal hukum penunjang penulisan skripsi

6. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama dalam penulisan ini akan membahas terkait pemicu-pemicu penulis mengambil topik ini seperti latar belakang pemilihan topik penulisan, permasalahan-permasalahan yang muncul dari topik yang diambil, maksud dan tujuan dari penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika dari penulisan ini. Semua rangkaian bab pertama yang telah disebutkan sebelumnya akan menggambarkan hal-hal yang akan dijelaskan dan dibahas dalam penulisan ini, sehingga pembaca mengerti apa yang akan dibahas dan dijelaskan secara garis besar oleh penulis dalam penulisan ini.

BAB II: Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia

Dalam bab kedua penulis akan menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan syarat-syarat suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum. Selain itu penulis juga akan menjelaskan mengenai penerapan doktrin *vicarious liability* yang tercantum dalam Pasal 1367 KUHPerdota.

BAB III: Pihak-pihak yang Bertanggung jawab Berdasarkan Hukum Acara Perdata

Bab Ketiga dalam penulisan ini akan membahas mengenai pihak-pihak yang biasanya dan harus ditarik untuk bertanggung jawab ketika terjadi kerugian terhadap korban atas tindakan perbuatan melawan hukum. Selain itu disini penulis juga akan membahas mengenai eksepsi-eksepsi yang mungkin dapat terjadi jika adanya kekeliruan dalam menarik pihak di muka persidangan.

BAB IV: Analisis Pertanggungjawaban Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Bab keempat penulisan ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban penanggung jawab aksi unjuk rasa ketika aksi unjuk rasa dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Disini batasan-batasan dari penanggung jawab akan dibahas sebagai pihak tergugat maupun pihak turut tergugat.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab kelima dalam penulisan ini akan menarik kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya dengan memberikan saran-saran yang diperlukan.